

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) di nyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki peradilan, penegakan HAM, penegakan hukum dan asas legalitas, yang dapat menegakkan keadilan dengan benar, oleh pemerintahan maupun masyarakat. Dengan adanya keberadaan hukum yang dapat menyelesaikan perkara tanpa diskriminasi, terhadap warga negaranya maupun antara warga negara dengan pemerintah.

Peraturan-peraturan dalam bentuk tertulis sebagai contoh peraturan perundang-undangan sebagai salah satu arah hidup yang mengatur tata tertib ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukum menyeluruh yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia atau hukum nasional dalam bentuk perundang-undangan dan norma-norma diberlakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa ada nepotisme, diskriminasi dan tekanan serta tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apapun. Artinya peraturan dan ketentuan ini dapat diberlakukan kepada setiap idividu, kelompok masyarakat bahkan pemerintah. Dalam kehidupan bermasyarakat kita saat ini selama ada masyarakat tidak pernah terlepas dengan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum sangat

berperan penting didalam kehidupan masyarakat. Pembentukan peraturan yang berbentuk Undang-undang, peraturan pemerintah atau pun peraturan daerah salalu disesuaikan dengan kefleksibilitasan dan perkembangan zaman dewasa ini.

Tujuannya adalah supaya tercapainya penegakan hukum demi mewujudkan keadilan. Dalam Winarta (2009 : 4) “keadilan sosial yang dijamin secara konstitusional itu meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan berbangsa, yaitu aspek aspek politik, ekonomi dan sosial dan buday, termasuk pertahanan dan keamanan”.

Konstitusilah yang semestinya menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalau pemberian bantuan hukum bukan malah beralih fungsi menjadi pelopor ketidakadilan. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural) sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semu orang dapat mengakses dan mendapat perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, tertutama bagi kaum marjinal. Kaum elit serta orang kaya dan mempunyai kekuasaan, denga mudah mengakses dan mendapat keadilan. Padahal seharusnya penegak hukum mewujudkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berkonflik.

Maka tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan tercapainya

keseimbangan tiap hubungan antar anggota masyarakat. Akan tetapi, banyaknya berbagai kepentingan-kepentingan dalam masyarakat justru membuat hukum tidak dapat memberikan perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu serta mengabaikan kepentingan yang lain. Jadi perlindungan hukum ini harus bersifat fleksibel atau seimbang dengan mencari jalan tengah agar tercapainya musyawarah yang baik.

Hukum dinegara kita berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya dan untuk mendapat kesejahteraan bagi rakyat tentu perlu adanya perlindungan hukum. Untuk itu diperlukan perundang-undangan sebagai bentuk tertulis dari hukum itu sendiri. Hukum berusaha mencari jalan untuk memecahkan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yakni dengan mempertimbangkan sebaik mungkin apa yang menjadi pertentangan antar kepentingan itu, sehingga mencapai keseimbangan. Dengan demikian hukum menunjukkan usahanya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan adil, karena hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Sehingga dalam menyelesaikan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat hukum mampu menengahi atau menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan. Sehingga masing-masing dapat memperoleh apa yang patut di peroleh, yang hakikatnya dalam pemberian keputusan tidak dapat memberi kepuasan yang sama untuk kedua belah atau semua pihak.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Margono (2009 : 54) “masalah adalah kesenjangan antara harapan akan sesuatu yang ada (*das solen*) dengan kenyataan yang ada (*das sein*)”.

Agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang masalah yang diteliti maka perlu identifikasi masalah terkait dengan judul yang diteliti yaitu :

1. Pandangan masyarakat umum tentang keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di kota Medan
2. Tingkat kerentanan masyarakat marjinal yang tinggi
3. Rendahnya ekonomi masyarakat marjinal
4. Masyarakat Marjinal yang masih buta akan hukum
5. Minimnya pendidikan yang dimiliki masyarakat marjinal

C. Pembatasan Masalah

Untuk mengerucutkan masalah yang akan diteliti, di batasi dan di perinci agar tidak terjadi kesalah pahaman atau pemahaman ganda tentang konsep yang di gunakan, maka penulis membatasi masalah dalam penulisan hanya dibatasi pada

1. Pandangan masyarakat umum tentang keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di kota Medan

2. Minimnya pendidikan yang dimiliki masyarakat marjinal terkhusus dibidang pengetahuan hukum.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penulis melakukan perumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pandangan masyarakat umum tentang keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di kota Medan ?
2. Apa penyebab minimnya pendidikan yang dimiliki masyarakat marjinal terkhusus dibidang pengetahuan hukum ?

E. Tujuan Penelitian

Ketika masyarakat miskin dan terlantar tidak dapat menjangkau keadilan hukum akibat tingkat ekonomi yang sangat lemah serta buta hukum maka peran lembaga bantuan Hukum disini sangatlah penting.

Berdasarkan hal tersebut penulis menetapkan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui Pandangan masyarakat umum tentang keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di kota Medan dalam memperjuangkan hak kaum marjinal dan mengetahui penyebab Minimnya pendidikan yang dimiliki masyarakat marjinal terkhusus dibidang pengetahuan hukum.

F. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bermanfaat besar bagi dunia pendidikan dan dunia keilmuan, terutama kepada masyarakat agar dapat lebih mengerti dan memahami hukum dan mampu merealisasikan peraturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya, sehingga tercipta suatu kesadaran hukum dalam masyarakat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan penulis dalam hal penegakan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum di kota Medan
2. Suatu bahan bagi masyarakat dan pemerintah dalam memahami dan menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Sebagai bahan sumber penelitian dan bacaan bagi para peneliti lainnya
4. Sebagai bahan bagi para aparat pemerintah untuk dapat memperbaiki kinerja dalam penegaan hukum dan menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.